



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 66 /II.02/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN GRAND DESIGN
PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015-2035**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung yang berwawasan kependudukan dan untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan maka perlu disusun dokumen Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015-2035;
- b. bahwa agar dokumen Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung dapat tersusun dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembangunan maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2035 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2035.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015-2035 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tim Pengarah, mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan tentang Prioritas Pembangunan Kependudukan;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk;
 - c. memberikan arahan dalam konsolidasi dan mobilisasi sumberdaya untuk pembangunan kependudukan dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. memberikan arahan dalam peningkatan sinergitas program kegiatan dan kooordinasi lintas sektor dalam pembangunan kependudukan;
2. Tim Teknis, mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menyusun rancangan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015-2035;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2015-2035;
 - c. mengintegrasikan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

3. Sekretariat, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi dalam penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung tahun 2015-2035;
- b. melaksanakan konsolidasi dan fasilitasi dalam penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung tahun 2015-2035 yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan pembangunan kependudukan;
- c. mempersiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung tahun 2015-2035;
- d. melaksanakan dokumentasi hasil penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung tahun 2015-2035;
- e. melaporkan hasil koordinasi penyusunan Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Provinsi Lampung tahun 2015-2035 kepada Tim Pengarah melalui Ketua Tim Pengarah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki dayalaku surut sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 11 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Bencana Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ bbl /II.02/HK/2016
TANGGAL : 21 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 - 2035**

1. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
9. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional Provinsi Lampung

2. TIM TEKNIS

- Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

3. SEKRETARIAT

Koordinator : Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota

1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub. Bidang Tenaga Kerja dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. VERA ZAHARA, S.I.P. MH
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
4. RAHMIYANITA HAKIM, S.H.M.H
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
5. JULIAN ARINALDI, S.I.P. M.PP
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
6. PURIATMA NUR UTOMO, S.STP
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
7. DIAN RACHMAWATY, S.P
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
8. ASSOFAAT KABIR, S.PSi
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
9. NIA WULANSARI
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
10. M. IQBAL NAWAWI
(JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
11. HANIF ZIKRI
(PTHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO